

## ABSTRAK

**Ryanda Wulan Nurjaman.** *Penerapan Sanksi Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak Berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 221/Pid.Sus/2015/PN.Bks*

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga anak harus dilindungi dalam waktu, tempat, dan kondisi apapun. Pada nyatanya, tindak pidana terhadap anak sering terjadi. Salah satunya terungkap dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 221/Pid.Sus/2015/PN.Bks., tentang Perbuatan Cabul terhadap Anak di bawah Umur, dalam hal ini dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Dian terhadap korban DS. Terdakwa telah didakwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1). Kasus posisi terjadinya perkara, 2). Penerapan sanksi terhadap Terdakwa, 3). Pertimbangan hukum hakim, 4). Delik yang dicantumkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 221/Pid.Sus/2015/PN.Bks.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif.

Penelitian ini menggunakan teori pembuktian dan teori pemidanaan, serta asas *in dubio pro reo*, asas tiada pidana tanpa kesalahan dan asas praduga tak bersalah.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1). Kasus posisi dalam perkara ini berawal dari adanya iming-iming uang, kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul. 2). Penerapan sanksi yang Hakim berikan terhadap Terdakwa selama delapan bulan pidana penjara, tetapi hal itu tidak sesuai dengan pasal yang sudah didakwakan terhadap Terdakwa, yang menyebutkan paling singkat lima tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. 3). Pertimbangan hukum hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana. 4). Hakim menyatakan bahwa delik yang dilakukan Terdakwa adalah “persetubuhan”, tetapi berdasarkan fakta yang terungkap dalam putusan oleh saksi-saksi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut yang mana perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan cabul.

**Kata Kunci:** Anak, Penerapan Sanksi, Perbuatan Cabul, Pertimbangan Hukum Hakim.